Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Volume 23, Number 1, March 2023
P-ISSN: 1410-5632, E-ISSN: 2579-8561
Accredited No: 10/E/KPT/2019
This work is published under license *Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International CC BY-NC 4.0)*

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulanan (Maret, Juni, September dan Desember) yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Republik Indonesia, bekerja sama dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI) (Legalisasi Badan Hukum Perkumpulan: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13. AHA.01.07 Tahun 2013, tanggal 28 Januari 2013). Jurnal ini bertujuan untuk menjadi wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan berbagai permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia pada khususnya dan masyarakat hukum pada umumnya. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10/E/KPT/2019 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 2 Tahun 2019 tanggal April 4 Tahun 2019, menetapkan bahwa Jurnal Riset Hukum De Jure mendapat peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2). Dalam pengelolaannya pada tahun 2021, Jurnal Penelitian Hukum De Jure melibatkan berbagai pihak yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Nomor: PPH-08.LT4.03 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure, dengan tim sebagai berikut:

Pembina:

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengarah:

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum/Redaksi:

Ahyar, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Anggota Dewan Redaksi:

Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H. (Universitas Muslim Indonesia Makassar)
Ahsan Yunus, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin)
Marulak Pardede, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Henry Donald Lbn. Toruan, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Dr. dr. Trini Handayani, S.H., M.H. (Universitas Suryakancana)
Aji Mulyana, S.H., M.H. (Universitas Suryakancana)
Nevey Farida Ariani, S.H., M.Hum.
Muhaimin, S.H.

Editor Pelaksana:

Fitriyani, S.H., M.Si.

Sekretaris:

Dra. Evy Djuniarti, M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Asisten Editor:

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
Lindung Budi Mulyawan, S.H.
Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P.
Mira Sukmawati, S.I.P
B. Lora Christyanti, S.I.P
Amirah Balqis, S.H.
Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. (Badan Pembinaan Hukum Nasional)

Teknologi dan Sistem Informasi:
Haddryson, S.H., M.H.
Mochamad Arip, S.Kom.
Andi Rarung, S.H., M.H.
Agus Priyatna, S.Kom.
Fadillah Said, S.Kom.
Harysandy Permana, S.Kom.
Adi Octaviantara, A.Md.
Tegar Christopher Yolanda, S.I.P.
Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Mitra Bestari:

1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman)
2. Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
3. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH., MH. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta)
4. Dr. Lucky Dafira Nugroho, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)
5. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M. Hum, LLM., PhD. (Fakultas Hukum Universitas Udayana)
6. Ayup Suran Ningsih, S.H., LL.M., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang)
7. Muchtar Anshary Hamid Labetubun,SH.,MH (Fakultas Hukum Universitas Pattimura)
8. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman)
9. Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
10. Saru Arifin, S.H., LL.M. (Faculty of Law, University of Pecs)

Alamat Redaksi:
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Jl. HR. Rasuan Said Kav. 4-5 Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 2525015, Fax: (021) 2526438

Email:
balitbangkumham@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii

ADVERTORIAL v

KUMPULAN ABSTRAK vii

Perlindungan Hukum Wisatawan dalam Kegiatan Pariwisata Berisiko Tinggi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen 001-014
Nabilah Luthfiyah Chusnida

Urgensi Ketetapan Pengatur dalam Rancangan Undang-Undang Perdata Indonesia 015-032
I Gusti Ngurah Anom Manacika Mahawijaya, Febrilian Dame Nuraldi, Michael Sebastian Chang

Gagasan Omnibus Law Kesehatan sebagai Kebijakan Hukum Nasional untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Indonesia 033-046
I Nyoman Bagiastra

Permasalahan Surat Edaran sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 047-058
Irwansyah

Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Keadilan Restoratif 059-070
Chepi Ali Firman Zakaria, Ade Mahmud, Aji Mulyana

Tindakan Faktual Atas Hasil Keputusan Etik DKPP sebagai Objek Pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara 071-086
Raines Wadi, Muhammad Aljabbar Putra, Tarmizi Kabalmay, Muh. Aunur Rafiq Mukhlis

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen 087-100
Ahmad Wahidi, Musataklima, Nur Jannani

Perluasan Konsep dan Upaya Perlindungan Hukum Defensif dan Positif untuk Melindungi Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal 101-114
Taufik H. Simatupang

Ketidakamanan Perlindungan Data Konsumen di Sektor Kesehatan Elektronik 115-130
Edy Santoso, Andriana

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan: Upaya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor Perpajakan 131-142
Yoserwan

PROFIL PENULIS xiii

PETUNJUK BAGI PENULIS xvii

TEMPLATE (MODEL) NASKAH xix

ADVERTORIAL

Syukur ke hadirat Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan oleh Perhimpunan Peneliti Hukum Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat terbit kembali Jilid 23 Nomor 1 Maret 2023.

Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jilid 23 Nomor 1 Maret 2023 memuat 10 (sepuluh) artikel dari berbagai lembaga penelitian di Indonesia. Untuk meningkatkan perbaikan sistem hukum dan perundang-undangan, diperlukan upaya perbaikan yang signifikan terhadap kebijakan strategis pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, redaktur Jurnal Riset De Jure Jilid 23 Nomor 1 Maret 2023 mengangkat pasal-pasal antara lain perlindungan hukum wisatawan dalam kegiatan pariwisata berisiko tinggi menurut undang-undang perlindungan konsumen; urgensi ketetapan pengatur dalam Rancangan Undang-Undang Perdata Indonesia; gagasan omnibus law kesehatan sebagai kebijakan hukum nasional untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia; permasalahan surat edaran sebagai tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi; perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam perspektif keadilan restoratif; tindakan faktual atas hasil keputusan etik DKPP sebagai objek pemeriksaan peradilan tata usaha negara; Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) dalam penyelesaian sengketa konsumen; perluasan konsep dan upaya perlindungan hukum defensif dan positif untuk melindungi indikasi geografis sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal; ketidakamanan perlindungan data konsumen di sektor Kesehatan elektronik; pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan: upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Melalui tulisan-tulisan tersebut, mereka dapat menyumbangkan pemikiran yang menjadi bahan referensi dalam memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum di masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis yang telah memercayai Jurnal Penelitian Hukum De Jure untuk menerbitkan karyanya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu, meneliti dan mengkoreksi tulisan-tulisan penulis dalam publikasi ini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Himpunan Peneliti Hukum Indonesia yang telah berkenan menerbitkan Jurnal Penelitian Hukum De Jure ini.

Editor:

Jakarta, Maret 2023

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Nabilah Luthfiyah Chusnida

Perlindungan Hukum Wisatawan dalam Kegiatan Pariwisata Berisiko Tinggi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 1, Maret 2023, Halaman 001-014

Dalam kegiatan kepariwisataan, pelaku usaha wajib memberikan perlindungan kepada wisatawan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK telah mengatur bahwa wisatawan memiliki hak, antara lain keamanan dan kenyamanan saat berwisata, terutama di daerah yang berisiko tinggi. Keamanan dan kenyamanan kemudian diatur dalam SOP yang meliputi sumber daya manusia, peralatan, dan pelayanan. Kajian ini mengkaji bagaimana pelaku usaha memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan dalam wisata selam sebagai wisata berisiko tinggi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan membedah asas dan norma dalam dokumen SOP pelaku usaha wisata selam, dan UUPK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum dan keselamatan wisatawan, serta hak-hak wisatawan sebagai pengguna atau konsumen jasa di bidang pariwisata, keduanya telah diatur dalam UUPK. Pelaku usaha juga perlu memperhatikan beberapa aspek dalam usaha wisata selam. Namun, saat ini masih banyak pelaku usaha yang menyusun SOP dengan klausula eksonerasi yang merugikan wisatawan. Keamanan dan kenyamanan tidak terjamin sehingga menyebabkan banyak korban meninggal dunia dan ganti rugi yang tidak sesuai. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah litigasi dan non litigasi, namun sebagian besar pelaku usaha menempuh prosedur non litigasi dengan menggunakan metode mediasi.

Kata kunci: perlindungan konsumen; menyelam; pariwisata berisiko tinggi

I Gusti Ngurah Anom Manacika Mahawijaya; Febrilian Dame Nuraldi; Michael Sebastian Chang

Urgensi Ketetapan Pengatur dalam Rancangan Undang-Undang Perdata Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 1, Maret 2023, Halaman 015-032

Konsep injunction di negara-negara common law memiliki kemiripan dengan konsep provisi, penyitaan, dan penetapan sementara sehingga konsep injunction tersebut dapat dimanfaatkan untuk melengkapi kekurangan dari provisi, penyitaan, dan penetapan sementara. Penelitian ini mengkaji pengaturan injunction di negara-negara common law dalam hal ini Amerika Serikat dan Singapura kemudian ditransplantasikan ke dalam hukum Indonesia melalui RUU Hukum Acara Perdata. Metode penelitian dilakukan secara normatif kemudian diterangkan secara deskriptif disertai dengan preskripsi tentang bagaimana seharusnya pengaturan provisi, penyitaan, dan penetapan sementara di Indonesia. Pengaturan provisi, penyitaan, dan penetapan sementara masih tersebar di berbagai undang-undang bahkan sebagian besar peninggalan kolonial Belanda yang dipakai tanpa adanya terjemahan resmi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan para pencari keadilan. Upaya negara dalam membentuk suatu hukum acara perdata khas Indonesia dapat dilihat melalui RUU Hukum Acara Perdata. RUU ini juga mengandung konsep yang mirip dengan injuction. RUU yang diharapkan dapat menghapuskan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan masih tidak merinci konsep serupa injunction di Indonesia.

Kata Kunci: *injunction*; provisi; penyitaan; penetapan sementara; RUU Hukum Acara Perdata

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

I Nyoman Bagiastra

Gagasan Omnibus Law Kesehatan sebagai Kebijakan Hukum Nasional untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 1, Maret 2023, Halaman 033-046

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek ontologis promosi kesehatan dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat dan menganalisis sektor kesehatan dalam General Agreement on Trade in Services. Penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan gagasan omnibus law kesehatan sebagai kebijakan hukum nasional dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan omnibus law kesehatan sebagai kebijakan hukum nasional dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang. Mengingat sektor pelayanan kesehatan memiliki kontribusi penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang disampaikan oleh PBB, yaitu salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk kehidupan yang sehat dan sejahtera. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi dan harmonisasi regulasi baik secara nasional maupun internasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk menjamin terwujudnya misi meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh yang merata, adil, dan terjangkau serta memiliki kepastian hukum.

Kata-kata kunci : kebijakan alternatif; kesehatan; Indonesia; omnibus law; publik

Irwansyah

Permasalahan Surat Edaran sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 1, Maret 2023, Halaman 047-058

Pada dasarnya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tidak memerlukan lembaga eksekutor karena begitu diucapkan dalam sidang terbuka dan ditempatkan pada berita negara, maka putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku dan dieksekusi. Namun, dalam prakteknya, putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan beragam produk hukum mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, bahkan ada dengan menggunakan surat edaran. Penggunaan surat edaran untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dinilai kurang tepat. Karena surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan sehingga tidak tepat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang. Seyogianya, tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui undang-undang sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa salah satu materi muatan undang-undang adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Surat Edaran

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Chepi Ali Firman Zakaria, Ade Mahmud, Aji Mulyana

Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 1, Maret 2023, Halaman 059-070

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah global saat ini. Meskipun instrumen internasional telah diratifikasi, namun tidak menjamin pemenuhan hak-hak korban anak. Salah satu alasannya adalah tidak semua sistem hukum negara mendukung korban. Prinsip-prinsip ganti rugi bagi korban kekerasan seksual anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak. Konvensi ini mengakui prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta menghargai pendapat Anak. Adapun masalah yang terkait, adalah 1) sistem keamanan 2). Reintegrasi, dukungan psikososial, pengobatan dan pemulihan, perlindungan dan dukungan dalam proses pengadilan. Model keadilan restoratif yang melindungi hak-hak korban kekerasan seksual anak dapat menggunakan model mediasi korban-pelaku. Model ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkumpul dan mencari solusi bersama ketika pelaku mau mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan anak korban. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dengan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual dan mengurangi trauma yang mereka alami.

Kata kunci: anak; korban; pidana; restoratif; seksual

Raines Wadi, Muhammad Aljabbar Putra, Tarmizi Kabalmay, Muh. Aunur Rafiq Mukhlis

Tindakan Faktual Atas Hasil Keputusan Etik DKPP sebagai Objek Pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 1, Maret 2023, Halaman 071-086

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam mengadili sengketa etik pelaksana Pemilu bersifat final dan mengikat. Hal demikian menimbulkan persoalan, yakni jika DKPP memutus sengketa etik menyimpang dari ketentuan hukum, maka tidak terdapat cara guna mengujinya. Sehingga, penulis hendak menganalisis secara komprehensif mengenai, **Pertama** sifat final dan mengikat hasil sidang etik penyelenggara pemilu dalam perspektif hukum administrasi negara. **Kedua** mendudukan secara pasti bentuk dari kewenangan DKPP sebagai objek pengujian kewenangan pada Peradilan TUN. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan peraturan. Terdapat dua kesimpulan, **Pertama** Putusan DKPP yang berdimensi etik hanya mengikat terhadap penegakkan kode etik, sedangkan pelaksanaan kewenangan DKPP tidak bersifat mengikat dan menjadi objek PTUN. **Kedua,** dalam pengujian kewenangan DKPP pada Peradilan TUN, batu uji yang digunakan adalah kesesuaian prosedur mengadili etik oleh DKPP, tanpa menyertakan Putusan Etik DKPP sebagai objek gugatan. Hal demikian sesuai dengan rezim hukum administrasi pemerintahan saat ini yang mencakup Tindakan Faktual termasuk pelaksanaan kewenangan DKPP

Kata Kunci : tindakan faktual; pengujian; putusan etik

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Ahmad Wahidi; Musataklima; Nur Jannani

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 1, Maret 2023, Halaman 087-100

Pelanggaran hak-hak konsumen adalah penyebab perselisihan. Sengketa konsumen didefinisikan sebagai perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dimana konsumen menuntut ganti rugi karena kerusakan, pencemaran, dan/atau karena mengkonsumsi produk yang dijual oleh pelaku usaha. Kondisi eksisting konsumen Malaysia, penyelesaian sengketa konsumen di Malaysia dan regulasinya yang sedang mengalami penyempurnaan menjadi alasan yang rasional untuk dijadikan bahan perbandingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali faktor-faktor yang melatarbelakangi keberhasilan penyelesaian sengketa konsumen di Malaysia dalam hal ini Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) dari sisi kewenangannya yang dapat diadopsi di Indonesia untuk merekonstruksi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. (BPSK) agar lebih berhasil menyelesaikan sengketa konsumen. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan TTPM lebih spesifik pada penyelesaian sengketa dan hanya menerima gugatan dengan batasan nilai yang pasti, sedangkan kewenangan BPSK tidak membatasi nilai gugatan, batasan nilai ganti rugi hanya pada pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha. pelaku, bagi pihak (pelaku usaha) yang tidak menaati putusan BPSK, putusan BPSK tersebut merupakan bukti awal untuk dilakukannya penyidikan mengenai ada tidaknya tindak pidana dalam ketidakpatuhan tersebut. Sementara itu, ketidakpatuhan terhadap putusan TTPM dianggap sebagai tindak pidana dengan sanksi pidana penjara dan denda.

Kata kunci: kewenangan; sengketa konsumen; penyelesaian

Taufik H. Simatupang

Perluasan Konsep dan Upaya Perlindungan Hukum Defensif dan Positif untuk Melindungi Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 1, Maret 2023, Halaman 101-114

Konsep hukum defensive dan positive Kekayaan Intelektual Komunal dalam perkembangannya belum cukup memberikan perlindungan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang memiliki kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati. Kekayaan sumber daya alam tersebut tidak jarang di klaim oleh pihak asing, baik dalam bentuk paten maupun merek yang menguntungkan secara ekonomi, tanpa menyebutkan sumber dan asal penemuan tersebut. Salah satunya adalah klaim merek asing yang terindikasi secara geografi berasal dari Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan gagasan perluasan konsep perlindungan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk melindungi Indikasi Geografis Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur yang bersumber dari jurnal nasional dan internasional melalui pemanfaatan media internet. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Pertama konsep perlindungan hukum defensive dan positive yang sudah dikenal selama ini memerlukan perluasan dengan menambahkan konsep perlindungan secara ekonomi dengan mengefektifkan kerangka kerja manajemen yang jelas dari Pemerintah Daerah. Kerangka kerja dimaksud harus dilakukan sejak dari hulu sampai ke hilir, dengan memastikan bahwa pada akhirnya pendaftaran Indikasi Geografis harus bisa mensejahterakan masyarakat. Kedua perlindungan Indikasi Geografis harus dilakukan dengan langkah-langkah yaitu: Percepatan pendataan Indikasi Geografis secara nasional, Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan produk lokal yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan Pembentukan undang-undang khusus.

Kata Kunci: defensive dan positive protection; indikasi geografis; langkah-langkah perlindungan

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Edy Santoso, Andriana

Ketidakamanan Perlindungan Data Konsumen di Sektor Kesehatan Elektronik

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 1, Maret 2023, Halaman 115-130

Di Indonesia, aplikasi *eHealth* sudah banyak digunakan. Hal ini telah pula diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan nilai yang hemat biaya dan aman untuk mendukung berbagai sektor kesehatan. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif yang lebih menekankan penggunaan hukum positif dan perbandingan hukum dengan negara lain. Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah "empiris kualitatif". Merupakan bahan hukum utama pelaksana peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Siber, dan secara praktis membahas bagaimana penerapannya di *eHealth*. Penelitian ini mengkaji dua hal secara mendalam. Pertama; Apakah "pelanggaran data" dilakukan oleh penyedia layanan elektronik? Kedua; Apakah modus operandi "pencurian data" dilakukan oleh pelaku? Studi ini menyimpulkan bahwa "pelanggaran data" dapat terjadi karena "kecerobohan" atau "itikad buruk" dari pihak penyedia layanan. Dengan demikian, perilaku itikad buruk dapat dengan sengaja memproses data untuk tujuan komersial secara ilegal, baik dengan memprosesnya sendiri atau dengan bekerja sama dengan pihak lain yang menggunakan data tersebut. Sementara itu, "pencurian data" yang disebabkan oleh aktivitas "akses secara ilegal" ada yang dilakukan oleh pelaku sehingga menyebabkan data dapat diubah, rusak, dan terhapus. Data terkait *eHealth* termasuk dalam kategori data khusus yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya penyedia layanan turut serta memberikan upaya perlindungan data dengan membuat "self-regulation" dan memberikan pelatihan kepada pengguna layanan, sebagai upaya menghindari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kata kunci: pelanggaran data; perlindungan data; pencurian data; eHealth

Yoserwan

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan: Upaya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor Perpajakan

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 1, Maret 2023, Halaman 131-142

Tindak pidana perpajakan dapat dilakukan oleh wajib pajak yang meliputi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan sebagai perusahaan kena pajak. Permasalahan dalam penegakan hukum pidana perpajakan adalah belum jelasnya aturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Artikel ini bertujuan untuk membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan dan penerapannya dalam proses penyidikan dan penuntutan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder. Mereka adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana perpajakan, baik penyidik maupun penuntut umum ragu untuk memproses pertanggungjawaban pidana suatu korporasi. Penyebabnya adalah kurang jelasnya aturan perpajakan. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan kepada Wajib Pajak orang pribadi sebagai pelaku materiil, padahal tindak pidana tersebut terjadi dalam lingkup kerja suatu korporasi. Sedangkan korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dengan demikian, para pemegang saham, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan undang-undang perpajakan yang berlaku, agar suatu korporasi dapat dituntut dan dihukum atas kejahatan korporasi. Dengan demikian diharapkan kepatuhan korporasi sebagai wajib pajak akan meningkat, dan pada saat yang sama, penggelapan pajak oleh korporasi dapat dicegah, serta, diharapkan melahirkan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi; Tindak Pidana Perpajaksaan; Pendapatan negara